



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, juncto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilaksanakan Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Baubau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Baubau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011);

12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 4);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BAUBAU**

dan

**WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Baubau.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Baubau
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
11. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
12. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

BAB II
PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (3) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;

- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan;
- z. perpustakaan.

(2) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :

- a. perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan;
- h. ketransmigrasian.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari bidang, sub bidang dan sub-sub bidang.
- (2) Rincian bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang ditetapkan menjadi urusan yang diprioritaskan daerah adalah urusan sebagai berikut :
 - a. urusan perdagangan;
 - b. urusan pariwisata;
 - c. urusan perikanan dan kelautan;
 - d. urusan pertanian; dan
 - e. urusan pertambangan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rumpun dan kesamaan karakteristik urusan,

dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, dukungan sumber daya dan kemampuan pembiayaan daerah.

- (3) Penyelenggaraan urusan pilihan selain dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan menjadi fungsi yang melekat pada kelembagaan daerah yang mengurus urusan wajib dan urusan pilihan yang diprioritaskan.

Pasal 7

Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan pedoman dalam :

- a. penyusunan dan penetapan landasan hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan unit organisasi perangkat daerah yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi dan persyaratan administratifnya;
- d. perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diprioritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini untuk menjadi kewenangan Pemerintah Kota Baubau, penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian lingkungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota Baubau akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Baubau mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Baubau dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri; dan
 - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Baubau kepada Pemerintah Kelurahan berdasarkan tugas pembantuan.

- (2) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Baubau, terdapat tambahan urusan dari Pemerintah, maka pemberlakuannya di Kota Baubau ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Baubau terdapat urusan pemerintahan yang tidak dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Baubau, maka urusan pemerintahan itu dapat diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Walikota dapat melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk dan/atau yang membidangi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

Pada tanggal November 2013

WALIKOTA BAUBAU

T T D


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau

Pada tanggal November 2013

SEKRETARIS DAERAH

KOTA BAUBAU



MUHAMAD DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut,

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan

pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan Kota Baubau. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Kota Baubau, sepanjang menjadi kewenangan Daerah tetap diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Baubau, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan Kota Baubau. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, Pemerintahan Kota Baubau juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir

dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.

Ayat (2)

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan urusan pilihan menjadi urusan pilihan yang diprioritaskan adalah berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat dan/atau daerah, kontribusinya terhadap perekonomian dan/atau keberlangsungan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2013 NOMOR 11

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Baubau

Nomor : Tahun 2013

Tanggal :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kota Baubau sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 2.a. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kota Baubau. 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
		4.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>tinggi.</p> <p>6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p> <p>7. a. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kota Baubau.</p>
2. Pembiayaan		<p>1.a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
3. Kurikulum		<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p> <p>2.a. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>
4. Sarana dan Prasarana		<p>1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2.a. Pengawasan penggunaan buku</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya</p> <p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kota Baubau.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kota Baubau.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kota Baubau.</p>
	2. Evaluasi	1.a. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kota Baubau.</p> <p>2.a. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kota Baubau.</p>
	3. Akreditasi	1.a. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	<p>1.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kota Baubau.</p>

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<p>1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala Kota Baubau.</p> <p>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Kota Baubau.</p> <p>3. Penyelenggaraan pencegahan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kota Baubau.</p> <p>4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kota Baubau.</p>
	2. Lingkungan Sehat	<p>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kota Baubau.</p> <p>2. Penyehatan lingkungan.</p>
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<p>1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala Kota Baubau.</p> <p>2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala Kota Baubau.</p> <p>b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</p>
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala Kota Baubau.</p> <p>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala Kota Baubau.</p> <p>3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Kota Baubau.</p> <p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin,</p>
		<p>klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.</p>
2. Pembiayaan	1. Pembiayaan Kesehatan	1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
Kesehatan	Masyarakat	lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kota Baubau. 3. Pelatihan teknis skala Kota Baubau.
		4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kota Baubau sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kota Baubau
		2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
		b. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan	1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	
2. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kota Baubau. b. Pengelolaan surkesda skala Kota Baubau. c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala Kota Baubau.
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala Kota Baubau.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala Kota Baubau.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK skala Kota Baubau.

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kota Baubau. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kota Baubau. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kota Baubau. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kota Baubau dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Kota Baubau. 6. Pembentukan komisi irigasi Kota Baubau
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kota Baubau. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kota Baubau. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu Kota Baubau.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat Kota Baubau. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Kota Baubau. 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kota Baubau. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kota Baubau. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Kota Baubau. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat Kota Baubau.
		5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kota Baubau yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu Kota Baubau.</p>
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kota Baubau.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<p>1. Pengaturan jalan Kota Baubau:</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Pembinaan jalan Kota Baubau:</p> <p>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>
	3. Pembangunan dan	1. Pembangunan jalan Kota Baubau:

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	Pengusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
	4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jalan Kota Baubau: <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Kota Baubau (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah Kota Baubau mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat Kota Baubau.
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Kota Baubau.
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Kota Baubau dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>perkotaan dan perdesaan di lingkungan Kota Baubau.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah Kota Baubau</p> <p>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di Kota Baubau.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kota Baubau.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
4. Air Minum	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah Kota Baubau mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah Kota Baubau.</p> <p>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di Kota Baubau.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Kota Baubau termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</p>
	3. Pembangunan	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah Kota Baubau.
		2. Pengembangan SPAM di wilayah Kota Baubau untuk pemenuhan SPM.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
		4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Kota Baubau. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala Kota Baubau. 6. Penanganan bencana alam tingkat Kota Baubau.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah Kota Baubau.
		2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah Kota Baubau mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat Kota Baubau sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah Kota Baubau.
		3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah Kota Baubau.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Kota Baubau.
		2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		penyelenggaraan pengembangan PS air limbah Kota Baubau.
		3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	<p>1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah Kota Baubau dalam rangka memenuhi SPM.</p> <p>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah Kota Baubau.</p> <p>3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (Kota Baubau).</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di Kota Baubau.</p> <p>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Kota Baubau.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.</p>
6. Persampahan	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di Kota Baubau mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penetapan lembaga tingkat Kota Baubau penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Kota Baubau.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kota Baubau.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan Kota Baubau.</p> <p>2. Memberikan bantuan teknis kepada</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di Kota Baubau.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di Kota Baubau.
		2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan Kota Baubau.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Kota Baubau. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Kota Baubau. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kota Baubau berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah Kota Baubau berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah Kota Baubau.
	3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Kota Baubau serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah Kota Baubau. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Kota Baubau. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Kota Baubau. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan b. Pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah Kota Baubau. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah Kota Baubau.
	<ol style="list-style-type: none"> c. Pembangunan d. Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di Kota Baubau. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di Kota Baubau. 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Kota Baubau.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Kota Baubau. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kota Baubau.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		kumuh/nelayan di wilayah Kota Baubau.
	b. Pembinaan c. Pembangunan	2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Kota Baubau. 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kota Baubau. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
	d. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah Kota Baubau. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Baubau. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kota Baubau.
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Kota Baubau.
	b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan	2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah Kota Baubau. 1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Kota Baubau.
		2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kota Baubau. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kota Baubau.
9. Bangunan Gedung	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah Kota Baubau, mengenai bangunan gedung dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
dan Lingkungan		lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
		2. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Baubau mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
		3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kota Baubau. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Kota Baubau.
		3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Kota Baubau yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Kota Baubau yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Kota Baubau. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Kota Baubau yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Kota Baubau. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Kota Baubau yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat Kota Baubau 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<p>ruang.</p> <p>7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Baubau.</p> <p>8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Baubau dan kawasan strategis Kota Baubau.</p> <p>9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Kota Baubau dan kawasan strategis Kota Baubau.</p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kota Baubau.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kota Baubau.</p> <p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</p> <p>6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Kota Baubau.</p>
4. Pengawasan		<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kota Baubau.</p>

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kota Baubau. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 2. Pelaksanaan SPM Kota Baubau. 3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kota Baubau dan antara daerah Kota Baubau dengan swasta, dalam dan luar negeri. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kota Baubau. 5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota Baubau. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota Baubau. 6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kota Baubau. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kota Baubau. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kota Baubau. 8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kota Baubau. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kota Baubau. 9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kota Baubau. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>perwilayahan skala Kota Baubau.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kota Baubau.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota Baubau.</p>
	<p>2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kota Baubau.</p> <p>3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kota Baubau.</p> <p>4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa.</p> <p>6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>Baubau.</p> <p>8. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota Baubau.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p> <p>9. a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kota Baubau.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kota Baubau.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota Baubau.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kota Baubau.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota Baubau.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>Kota Baubau.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kota Baubau.</p>

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kota Baubau. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kota Baubau. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kota Baubau. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.</p> <p>13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Baubau.</p> <p>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu Kota Baubau.</p> <p>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kota Baubau.</p> <p>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p> <p>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kota Baubau.</p> <p>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kota Baubau.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kota Baubau.</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan Kota Baubau.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kota Baubau.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kota Baubau.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perda Kota Baubau bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Baubau.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kota Baubau.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kota Baubau.</p> <p>34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kota Baubau.</p> <p>35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kota Baubau.</p> <p>36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Kota Baubau. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kota Baubau yang terletak pada jaringan jalan Kota Baubau. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kota Baubau yang terletak pada jaringan jalan Kota Baubau. 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan SDP. 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. 11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan Kota Baubau. 12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan 13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 14. Pemetaan alur sungai Kota Baubau untuk kebutuhan transportasi. 15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Kota Baubau. 16. Penetapan tarif angkutan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Kota Baubau yang terletak pada jaringan jalan Kota Baubau.
		<p>17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Kota Baubau.</p> <p>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Kota Baubau yang terletak pada jaringan jalan Kota Baubau.</p> <p>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Kota Baubau.</p> <p>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Kota Baubau pada jaringan jalan Kota Baubau</p> <p>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Kota Baubau pada jaringan jalan Kota Baubau.</p>
3. Perhubungan Laut		<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian surat izin berlayar. <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. <p>2. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut:</p> <p>3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yg berlayar di laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. l. Pelaksanaan pengukuran kapal. m. Penerbitan pas kecil . n. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. o. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. p. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. q. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. a. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. b. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. <p>4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.</p> <p>5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.</p> <p>6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 6. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 7. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 8. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 9. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 10. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 12. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 13. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub. 14. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 17. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 18. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal. 19. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 20. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 21. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal. 22. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (Kota Baubau). 23. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>24. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>25. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>26. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>27. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>28. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Baubau.</p> <p>49. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kota Baubau setempat.</p> <p>50. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kota Baubau</p> <p>51. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kota Baubau.</p> <p>52. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kota Baubau.</p> <p>53. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kota Baubau setempat.</p> <p>54. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kota Baubau setempat.
		<p>56. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>57. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>58. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>65. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas Kota Baubau</p> <p>66. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kota Baubau.</p>

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Kota Baubau.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Kota Baubau.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kota Baubau.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala Kota Baubau, meliputi:</p> <p>a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kota Baubau.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Kota Baubau.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kota Baubau.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Kota Baubau.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Kota Baubau.
	3. Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kota Baubau. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala Kota Baubau meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kota Baubau.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala Kota Baubau.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kota Baubau.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota Baubau.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota Baubau.
	3. Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota Baubau. 2. Pembangunan dan pengembangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>jaringan komunikasi data skala Kota Baubau.</p> <p>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</p> <p>4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>5. Pembangunan replikasi data kependudukan di Kota Baubau.</p> <p>6.a. Pembangunan bank data kependudukan Kota Baubau.</p> <p>b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</p> <p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Kota Baubau.</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota Baubau.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Kota Baubau.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota Baubau.
4. Perkembangan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
Kependudukan		<p>kependudukan skala Kota Baubau.</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala Kota Baubau.</p>
	2. Sosialisasi	
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Kota Baubau.</p> <p>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	<p>Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kota Baubau.</p>
	5. Pengawasan	<p>Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala Kota Baubau.</p>
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	<p>Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala Kota Baubau.</p>
	2. Penyelenggaraan	<p>1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala Kota Baubau.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Kota Baubau.</p>
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kota Baubau.
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kota Baubau.

H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<p>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kota Baubau.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Kota Baubau.</p>
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kota Baubau.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala Kota Baubau. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kota Baubau.
	3. Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi KIE PUG skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Kota Baubau. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kota Baubau.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan Kota Baubau peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kota Baubau.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kota Baubau.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kota Baubau.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan Kota Baubau perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kota Baubau.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Kota Baubau perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kota Baubau.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kota Baubau.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kota Baubau. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kota Baubau.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Kota Baubau.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kota Baubau.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kota Baubau.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kota Baubau. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Kota Baubau.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kota Baubau dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Kota Baubau. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kota Baubau. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Kota Baubau.

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan	1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kota Baubau.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Kota Baubau.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kota Baubau.</p> <p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kota Baubau.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Kota Baubau.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Kota Baubau.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Kota Baubau.</p> <p>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Kota Baubau.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p>1. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kota Baubau.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kota Baubau.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Kota Baubau.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kota Baubau.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kota Baubau.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kota Baubau.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kota Baubau.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kota Baubau.</p>
<p>2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Kota Baubau.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala Kota Baubau.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kota Baubau.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kota Baubau.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Kota Baubau.</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala Kota Baubau.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kota Baubau.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Kota Baubau.</p>
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>Kota Baubau.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kota Baubau.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</p> <p>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p> <p>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p> <p>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Kota Baubau. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Kota Baubau. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Kota Baubau. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Kota Baubau. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Kota Baubau. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Kota Baubau. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
<p>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kota Baubau. b. Penyelenggaraan informasi serta data

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>mikro kependudukan dan keluarga skala Kota Baubau.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kota Baubau.</p> <p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kota Baubau.</p> <p>3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</p>
<p>7. Keserasian Kebijakan Kependudukan</p>	<p>1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan</p>	<p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah Kota Baubau.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kota Baubau.</p> <p>3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah Kota Baubau.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kota Baubau.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Kota Baubau.

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala Kota Baubau mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Kota Baubau.
3. Kerjasama Bidang Sosial		1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Kota Baubau.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Kota Baubau. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala Kota Baubau.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Kota Baubau.
6. Pengembangan dan Pdayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Penggalan dan pdayagunaan PSKS skala Kota Baubau. 2. Pengembangan dan pdayagunaan PSKS skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Kota Baubau.
8. Pengawasan Bidang Sosial		1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Kota Baubau.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Kota Baubau kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kota Baubau.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Kota Baubau. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Kota Baubau. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Kota Baubau.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		1. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Kota Baubau.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Kota Baubau.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Kota Baubau.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Kota Baubau.
	3. Penganugerahan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1. Penanggungjawab_ penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Kota Baubau.
15. Penanggulangan Korban Bencana		1. Penanggulangan korban bencana skala Kota Baubau.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Kota Baubau. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Kota Baubau.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala Kota Baubau bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Kota Baubau.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		1. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kota Baubau.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		1. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Kota Baubau.

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kota Baubau. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kota Baubau.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kota Baubau. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Kota Baubau. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah Kota Baubau, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala Kota Baubau.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kota Baubau. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kota Baubau. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kota Baubau. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		skala Kota Baubau. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Kota Baubau.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Kota Baubau. 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Kota Baubau. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Kota Baubau. 3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala Kota Baubau.
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala Kota Baubau. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala Kota Baubau. d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Kota Baubau. 2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Kota Baubau. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>Baubau.</p> <p>3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Kota Baubau.</p>
		<p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Kota Baubau.</p> <p>5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penerbitan SPP AKL skala Kota Baubau.</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Kota Baubau.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Kota Baubau.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.</p>
		<p>7. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kota Baubau yang bersangkutan.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala Kota Baubau.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala Kota Baubau.</p>
	<p>5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p>	<p>1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>calon TKI di wilayah Kota Baubau.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Kota Baubau. 3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah Kota Baubau. 4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Kota Baubau berdasarkan asal/alamat calon TKI. 5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Kota Baubau. 6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Kota Baubau. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 7.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Kota Baubau. b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Kota Baubau. 8. Pelayanan keputungan TKI yang berasal dari Kota Baubau.
	<p>6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah Kota Baubau. b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Kota Baubau. c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		wilayah Kota Baubau.
		<p>2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kota Baubau dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kota Baubau atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Kota Baubau.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Kota Baubau.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Kota Baubau.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi Kota Baubau.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Kota Baubau kepada gubernur.</p> <p>8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala Kota Baubau.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala Kota Baubau. 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Kota Baubau dan melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Kota Baubau berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Kota Baubau. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kota Baubau. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kota Baubau. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Kota Baubau. 5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala Kota Baubau. <li style="padding-left: 20px;">b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala Kota Baubau. 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Kota Baubau. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Kota Baubau. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>ketenagakerjaan skala Kota Baubau.</p> <p>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kota Baubau.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kota Baubau.</p> <p>11.a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala Kota Baubau kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala Kota Baubau kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala Kota Baubau kepada pemerintah.</p>
<p>2. Ketrasmigrasian</p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketrasmigrasian skala Kota Baubau.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala Kota Baubau.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketrasmigrasian skala Kota Baubau berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah Kota Baubau, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>informasi ketrasmigrasian skala Kota Baubau.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala Kota Baubau.</p>
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah Kota Baubau.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah Kota Baubau.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah Kota Baubau.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketrasmigrasian skala pemerintah daerah Kota Baubau.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketrasmigrasian instansi Kota Baubau.</p>
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<p>1.a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala Kota Baubau.</p> <p>c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala Kota Baubau.</p> <p>d. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala Kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>Baubau.</p> <p>2.a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala Kota Baubau.</p> <p>b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala Kota Baubau.</p> <p>3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala Kota Baubau.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala Kota Baubau.</p> <p>5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kota Baubau.</p> <p>b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kota Baubau.</p> <p>6.a. Penjajagan kerjasama dengan daerah Kota Baubau lain.</p> <p>b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p> <p>7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kota Baubau.</p> <p>8.a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Kota Baubau.</p>
		<p>b. Penetapan status calon transmigran skala Kota Baubau berdasarkan kriteria pemerintah.</p> <p>9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Kota Baubau.</p> <p>10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala Kota Baubau.</p> <p>11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala Kota Baubau. 2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kota Baubau. 3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kota Baubau. 4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kota Baubau. 5. Sinkronisasi penyesuaian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kota Baubau. 6.a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala Kota Baubau. b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala Kota Baubau. 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah Kota Baubau.
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala Kota Baubau. b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Kota Baubau. c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala Kota Baubau. d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>2.a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala Kota Baubau.</p> <p>b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala Kota Baubau.</p> <p>c. Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala Kota Baubau.</p>
		<p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Kota Baubau.</p> <p>4.a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p>
		<p>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>c. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p>
		<p>5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah Kota Baubau.</p>

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>1. Kelembagaan Koperasi</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>(Tugas Pembantuan)</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Kota Baubau sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Kota Baubau.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat Kota Baubau.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat Kota Baubau</p> <p>(Tugas Pembantuan).</p>
<p>2. Pemberdayaan Koperasi</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat Kota Baubau sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p> <p>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah Kota Baubau;</p> <p>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Kota Baubau;</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>KSP dan USP dalam wilayah Kota Baubau;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah Kota Baubau yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Kota Baubau.</p>
<p>3. Pemberdayaan UKM</p>		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kota Baubau meliputi:</p> <p>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p> <p>b. Persaingan;</p> <p>c. Prasarana;</p> <p>d. Informasi;</p> <p>e. Kemitraan;</p> <p>f. Perijinan;</p> <p>g. Perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Kota Baubau meliputi:</p> <p>a. Produksi;</p> <p>b. Pemasaran;</p> <p>c. Sumber daya manusia;</p> <p>d. Teknologi.</p> <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat Kota Baubau meliputi:</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah Kota Baubau.

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah Kota Baubau dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah Kota Baubau, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Kota Baubau terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah Kota Baubau di bidang penanaman modal meliputi: <ul style="list-style-type: none"> (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p>	<p>terbuka dengan persyaratan.</p> <p>(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Kota Baubau.</p> <p>(4) Penyusunan peta investasi daerah Kota Baubau dan identifikasi potensi sumber daya daerah Kota Baubau terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</p> <p>(5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kota Baubau.</p> <p>4. Menetapkan peraturan daerah Kota Baubau tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Kota Baubau.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Kota Baubau.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Kota Baubau.</p> <p>2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah Kota Baubau baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p> <p>3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Kota Baubau.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p data-bbox="483 1336 781 1406">2. Promosi Penanaman Modal</p> <p data-bbox="483 1477 781 1548">3. Pelayanan Penanaman Modal</p>	<p data-bbox="889 278 1414 570">pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kota Baubau berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p data-bbox="829 599 1425 703">2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Baubau.</p> <p data-bbox="829 725 1425 946">3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kota Baubau.</p> <p data-bbox="829 968 1425 1072">4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kota Baubau.</p> <p data-bbox="829 1094 1414 1240">1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota Baubau.</p> <p data-bbox="829 1263 1409 1440">2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p data-bbox="829 1462 1393 1608">1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kota Baubau.</p> <p data-bbox="829 1630 1425 1807">2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p data-bbox="829 1829 1414 1975">3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal</p>	<p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p> <p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala Kota Baubau kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala Kota Baubau.</p>

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala Kota Baubau.
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Kota Baubau di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala Kota Baubau.
	3. Perfilman	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala Kota Baubau. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala Kota Baubau. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala Kota Baubau.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala Kota Baubau.</p>
	4. Kesenian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Kota Baubau.</p> <p>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Kota Baubau.</p> <p>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala Kota Baubau.</p> <p>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Kota Baubau.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala Kota Baubau.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala Kota Baubau.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Kota Baubau.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala Kota Baubau.
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala Kota Baubau. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala Kota Baubau. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala Kota Baubau. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala Kota Baubau. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala Kota Baubau. 3. Penetapan BCB/situs skala Kota Baubau. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Kota Baubau. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Kota Baubau. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala Kota Baubau.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala Kota Baubau, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>Kota Baubau meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat Kota Baubau. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala Kota Baubau. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala Kota Baubau. <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Kota Baubau. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Kota Baubau. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Kota Baubau. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala Kota Baubau. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Kota Baubau. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Kota Baubau. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Kota Baubau. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Kota Baubau. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>film dan rekaman video di Kota Baubau.</p> <p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat Kota Baubau.</p> <p>13. Perizinan membawa BCB ke luar Kota Baubau dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Kota Baubau.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Kota Baubau.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Kota Baubau.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Kota Baubau.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Kota Baubau.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala Kota Baubau.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di Kota Baubau.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala Kota Baubau.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Kota Baubau.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala Kota Baubau.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala Kota Baubau.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala Kota Baubau.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala Kota Baubau.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala Kota Baubau.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum Kota Baubau.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di Kota Baubau.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di Kota Baubau.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Kota Baubau.</p>
<p>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Kota Baubau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RIPP Kota Baubau. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Kota Baubau dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala Kota Baubau. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kota Baubau. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala Kota Baubau. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala Kota Baubau. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala Kota Baubau. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala Kota Baubau. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala Kota Baubau. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Kota Baubau. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Kota Baubau.
<p>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala Kota Baubau: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala Kota Baubau serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala Kota Baubau. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala Kota Baubau. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kota Baubau. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kota Baubau. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala Kota Baubau.
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala Kota Baubau. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Baubau penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Kota Baubau. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh Kota Baubau berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kota Baubau : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p data-bbox="558 1136 778 1167">2. Pelaksanaan</p> <p data-bbox="558 1734 745 1765">3. Koordinasi</p>	<p data-bbox="1009 327 1339 358">wawasan dan kreativitas.</p> <p data-bbox="959 378 1417 409">e. Kemitraan dan kewirausahaan.</p> <p data-bbox="959 429 1493 526">f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).</p> <p data-bbox="959 546 1438 608">g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.</p> <p data-bbox="959 628 1488 690">h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.</p> <p data-bbox="959 710 1480 741">i. Peningkatan prasarana dan sarana.</p> <p data-bbox="959 760 1480 822">j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.</p> <p data-bbox="959 842 1447 904">k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.</p> <p data-bbox="959 924 1466 986">l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.</p> <p data-bbox="959 1006 1410 1068">m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.</p> <p data-bbox="905 1088 1400 1150">1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kota Baubau :</p> <p data-bbox="959 1170 1476 1267">a. Aktivitas kepemudaan yang berskala Kota Baubau, provinsi, nasional dan internasional.</p> <p data-bbox="959 1287 1476 1384">b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala Kota Baubau.</p> <p data-bbox="959 1404 1476 1466">c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</p> <p data-bbox="959 1486 1447 1548">d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat Kota Baubau.</p> <p data-bbox="959 1568 1447 1665">e. Kerjasama antar kecamatan skala Kota Baubau, provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p data-bbox="905 1685 1447 1747">1. Koordinasi bidang kepemudaan skala Kota Baubau :</p> <p data-bbox="959 1767 1493 1798">a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.</p> <p data-bbox="959 1818 1417 1880">b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</p> <p data-bbox="959 1900 1438 1962">c. Koordinasi antar kecamatan skala Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>antar susunan pemerintahan di Kota Baubau.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p> <p>k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana</p>

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Baubau.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Baubau.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Baubau.</p>
	<p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Baubau.</p>
	<p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Baubau.</p>
<p>2. Kewaspadaan Nasional</p>	<p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kota Baubau.</p>
	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Baubau.</p>
	<p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		orang asing dan lembaga asing skala Kota Baubau.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kota Baubau.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kota Baubau.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kota Baubau.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kota Baubau.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		kemasyarakatan skala Kota Baubau.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kota Baubau.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kota Baubau.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kota Baubau.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kota Baubau.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kota Baubau.
	4. Pengawasan penyelenggaraan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	pemerintahan	desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kota Baubau.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kota Baubau.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kota Baubau.
	1. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kota Baubau.
	2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kota Baubau.
	3. Pengawasan	1. Pengawasan penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	Penyelenggaraan Pemerintahan	pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kota Baubau.
	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kota Baubau.

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring & Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan c. Harmonisasi	1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala Kota Baubau. 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Kota Baubau. 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. <i>Database</i></p>	<p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah Kota Baubau dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD Kota Baubau</p> <p>2. Penyampaian LPPD Kota Baubau kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala Kota Baubau.</p>
	<p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah skala Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas Kota Baubau, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama Kota Baubau dan pemindahan ibukota kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala Kota Baubau.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala Kota Baubau ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah skala Kota Baubau.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala Kota Baubau kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah Kota Baubau untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda Kota Baubau.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p>	<p>1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala Kota Baubau.</p> <p>1. Penerapan SPM Kota Baubau.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Kota Baubau.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Kota Baubau.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak Kota Baubau.</p> <p>1. Koordinasi pengembangan kapasitas Kota Baubau.</p>
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Tata Tertib DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>d. Kedudukan Protokoler dan</p>	<p>1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD Kota Baubau.</p> <p>1. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>Keuangan DPRD: (1) Kebijakan</p> <p>e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: (1) Pembinaan</p> <p>f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: (1) Pembinaan</p> <p>g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kota Baubau.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.</p>
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan Kota Baubau di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama Kota Baubau dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Kota Baubau dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p> <p>e. Koordinasi Pelayanan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama antar Kota Baubau. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Kota Baubau kepada provinsi. 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Kota Baubau dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala Kota Baubau. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Kota Baubau. 1. Pelaksanaan pelayanan umum skala Kota Baubau.
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan Kota Baubau dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: <ol style="list-style-type: none"> (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS. (d) Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p> <p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas</p>	<p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala Kota Baubau.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Kota Baubau.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala Kota Baubau.</p> <p>1. Koordinasi penegakan HAM skala Kota Baubau.</p> <p>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Baubau.</p> <p>1. Penetapan kebijakan Kota Baubau mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala Kota Baubau.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala Kota Baubau.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala Kota Baubau.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Kota Baubau.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Kota Baubau.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah Kota Baubau yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p data-bbox="640 296 753 334">Wilayah</p> <p data-bbox="546 455 835 493">4. Kawasan Khusus:</p> <p data-bbox="591 504 893 670">a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p data-bbox="591 692 901 1097">b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p data-bbox="591 1119 901 1278">c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p data-bbox="591 1300 893 1400">d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan</p>	<p data-bbox="930 349 1488 455">1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala Kota Baubau.</p> <p data-bbox="930 526 1488 632">1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala Kota Baubau.</p> <p data-bbox="930 964 1471 1097">1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Kota Baubau.</p> <p data-bbox="930 1163 1471 1296">1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala Kota Baubau.</p>
	<p data-bbox="546 1422 819 1566">5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:</p> <p data-bbox="591 1588 811 1694">a. Mitigasi Pencegahan Bencana</p> <p data-bbox="591 1754 811 1827">b. Penanganan Bencana</p> <p data-bbox="591 1875 852 1948">c. Penanganan Pasca Bencana</p>	<p data-bbox="930 1583 1471 1727">1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala Kota Baubau.</p> <p data-bbox="930 1749 1471 1849">1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala Kota Baubau.</p> <p data-bbox="930 1875 1471 1981">1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	d. Kelembagaan	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala Kota Baubau.
	e. Penanganan Kebakaran	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Kota Baubau.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah Kota Baubau.
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah Kota Baubau. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Kota Baubau. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara Kota Baubau dan desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah :	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>a. Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>b. Investasi dan Aset Daerah</p> <p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p> <p>d. Pinjaman Daerah</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Baubau.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Baubau.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Kota Baubau.</p> <p>3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah Kota Baubau.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah Kota Baubau.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Kota Baubau.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kota Baubau, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kota Baubau, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota Baubau.</p> <p>3. Pengawasan pinjaman dan obligasi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		daerah, serta BLU Kota Baubau.
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<p>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Kota Baubau.</p> <p>2. Pengelolaan DAU Kota Baubau.</p> <p>3. Pelaporan pengelolaan DAU Kota Baubau.</p> <p>1. Usulan program dan kegiatan Kota Baubau untuk didanai dari DAK.</p> <p>2. Pengelolaan DAK (bagi Kota Baubau yang menerima DAK).</p> <p>3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.</p> <p>1. Penyiapan data realisasi penerima DBH Kota Baubau.</p> <p>2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.</p>
	<p>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>	<p>1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Kota Baubau dan desa.</p> <p>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Baubau dan APB desa.</p> <p>3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.</p> <p>4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.</p>
<p>4. Perangkat Daerah</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala Kota Baubau.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman teknis</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>perangkat daerah Kota Baubau.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah Kota Baubau.</p> <p>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah Kota Baubau.</p>
	2. Pengembangan Kapasitas	<p>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</p>
	3. Fasilitasi	
	4. Pembinaan dan Pengendalian	1. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	5. Monitoring dan Evaluasi	<p>1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</p> <p>2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala Kota Baubau.</p>
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<p>1. Penyusunan formasi PNSD di Kota Baubau setiap tahun anggaran.</p> <p>2. Penetapan formasi PNSD di Kota Baubau setiap tahun anggaran.</p> <p>3. Usulan formasi PNSD di Kota Baubau setiap tahun anggaran.</p>
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<p>1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Kota Baubau</p> <p>2. Usulan penetapan NIP</p>
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<p>1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Kota Baubau.</p> <p>3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</p>
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi	1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Kota Baubau. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Kota Baubau. 3. Pelaksanaan diklat skala Kota Baubau.
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kota Baubau menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Kota Baubau dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Kota Baubau. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Kota Baubau. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS Kota Baubau
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perpindahan PNSD Kota Baubau.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kota Baubau.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemberhentian PNSD Kota Baubau gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD Kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Baubau.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Kota Baubau.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kota Baubau.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan Kota Baubau.
6. Persandian	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan persandian skala Kota Baubau. 2. Penyelenggaraan palsan skala Kota Baubau. 3. Penyelenggaraan sissan skala Kota Baubau. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala Kota Baubau.
	2. Pembinaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala Kota Baubau. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala Kota Baubau. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan palsan skala Kota Baubau. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala Kota Baubau. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan skala Kota Baubau.
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala Kota Baubau. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala Kota Baubau. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala Kota Baubau.
	5. Pembinaan Kelembagaan	1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau Kota Baubau.
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	
	7. Pengkajian	

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala Kota Baubau. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kota Baubau.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kota Baubau. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kota Baubau. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		kelurahan skala Kota Baubau. 4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kota Baubau.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala Kota Baubau. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kota Baubau. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kota Baubau. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kota Baubau.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala Kota Baubau. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala Kota Baubau. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Kota Baubau.
	5. Keuangan dan Aset Desa	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kota Baubau. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kota Baubau. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kota Baubau.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kota Baubau. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala Kota Baubau. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kota Baubau. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kota Baubau.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala Kota Baubau. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kota Baubau.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kota Baubau. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kota Baubau.
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kota Baubau.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kota Baubau.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kota Baubau.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala Kota Baubau. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Kota Baubau.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kota Baubau. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kota Baubau.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kota Baubau. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kota Baubau.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Kota Baubau. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Kota Baubau.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kota Baubau.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kota Baubau. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kota Baubau.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala Kota Baubau. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Kota Baubau.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kota Baubau. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kota Baubau.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kota Baubau. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>kelompok masyarakat skala Kota Baubau.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kota Baubau.</p>
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kota Baubau.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kota Baubau.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kota Baubau.</p>
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kota Baubau.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kota Baubau.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kota Baubau.</p>
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kota Baubau.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kota Baubau.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		ketahanan pangan masyarakat skala Kota Baubau.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala Kota Baubau. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Kota Baubau.
	2. Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala Kota Baubau.
	3. Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kota Baubau.
	4. Fasilitas Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kota Baubau. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kota Baubau.
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala Kota Baubau. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kota Baubau. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kota Baubau.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kota Baubau. 2. Penyelenggaraan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kota Baubau. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kota Baubau.

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Kota Baubau.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kota Baubau: 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kota Baubau. 1. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat Kota Baubau di bidang ekonomi dan kesejahteraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	d. Survei Sosial dan Ekonomi	rakyat. 1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala Kota Baubau.
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kota Baubau.

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kota Baubau berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
		a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Kota Baubau sesuai dengan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Kota Baubau sesuai dengan kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Kota Baubau sesuai dengan kebijakan nasional.
		d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Kota Baubau sesuai dengan kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Kota Baubau sesuai dengan kebijakan nasional.
		f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Kota Baubau sesuai dengan kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kota Baubau, badan usaha milik daerah Kota Baubau, kecamatan dan desa/kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	1. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah Kota Baubau, badan usaha milik daerah Kota Baubau, perusahaan swasta dan perorangan berskala Kota Baubau.—
	4. Pengawasan/Supervisi	1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah Kota Baubau, kecamatan dan desa/kelurahan.

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Kota Baubau berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala Kota Baubau berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala Kota Baubau sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala Kota Baubau sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala Kota Baubau sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		Kota Baubau sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kota Baubau : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah Kota Baubau berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah Kota Baubau.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala Kota Baubau sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kota Baubau sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan Kota Baubau.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kota Baubau, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Kota Baubau. 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.—
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kota Baubau.
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kota Baubau.

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kota Baubau. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kota Baubau. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kota Baubau. 5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Kota Baubau. <li style="padding-left: 20px;">b. Pengembangan lahan pertanian wilayah Kota Baubau. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Kota Baubau. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Kota Baubau. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kota Baubau. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Kota Baubau.
	2. Air Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. <li style="padding-left: 20px;">b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). <li style="padding-left: 20px;">b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		5. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kota Baubau. 2.b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 2.c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kota Baubau. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kota Baubau. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 5. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kota Baubau. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Kota Baubau. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5.a. Pengawasan standar mutu dan alat

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>mesin pertanian wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</p> <p>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</p>
	6. Benih Tanaman	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Kota Baubau.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Kota Baubau.</p> <p>4. Pengaturan penggunaan benih wilayah Kota Baubau.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>e. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>g. Perbanyakan dan penyaluran mata</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>tempel dan benih tanaman.</p> <p>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p> <p>j. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</p> <p>6.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</p> <p>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</p> <p>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</p> <p>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kota Baubau.</p>
	8. Perlindungan Tanaman	<p>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kota Baubau.</p> <p>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kota Baubau.</p> <p>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kota Baubau.</p> <p>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kota Baubau.</p> <p>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>Kota Baubau.</p> <p>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kota Baubau.</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau.</p>
	10. Teknis Budidaya	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau.</p>
	11. Pembinaan Usaha	<p>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau.</p> <p>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kota Baubau.</p> <p>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Kota Baubau.</p> <p>6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Baubau.
	13. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota Baubau. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau.
	14. Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Baubau.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. —
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kota Baubau. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kota Baubau. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kota Baubau. 2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Kota Baubau. b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Kota Baubau. c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Kota Baubau. d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kota Baubau. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kota Baubau. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2.a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 1. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. 2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kota Baubau. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kota Baubau. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kota Baubau. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Kota Baubau. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Kota Baubau. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Kota Baubau. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kota Baubau. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kota Baubau. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah Kota Baubau. 4.a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kota Baubau. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Kota Baubau. c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. d. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. g. Pemberian izin produksi benih perkebunan. h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kota Baubau. n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kota Baubau.
	8. Perlindungan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kota Baubau. c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kota Baubau. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kota Baubau. e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kota Baubau. f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Kota Baubau. 1. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Kota Baubau.
	9. Perizinan Usaha	1.a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Kota Baubau. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Kota Baubau.
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Kota Baubau.
	11. Pembinaan Usaha	1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Kota Baubau. c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Kota Baubau. d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kota Baubau. 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kota Baubau. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Kota Baubau. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Kota Baubau. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Baubau.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kota Baubau. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah Kota Baubau. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota Baubau. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kota Baubau.
	14. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Kota Baubau.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Kota Baubau. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Kota Baubau.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. —
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Kota Baubau. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. c. Pengembangan lahan hijauan pakan. 3. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Baubau. b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Baubau.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Baubau.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah Kota Baubau.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Baubau.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Kota Baubau.</p> <p>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Baubau.</p> <p>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Baubau.</p> <p>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Kota Baubau.</p>
	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p>
	<p>4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kota Baubau. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Kota Baubau. 3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kota Baubau. <ol style="list-style-type: none"> b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kota Baubau. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kota Baubau. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah Kota Baubau. 6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Kota Baubau. <ol style="list-style-type: none"> b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah Kota Baubau. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah Kota Baubau. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>wilayah Kota Baubau.</p> <p>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah Kota Baubau.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah Kota Baubau.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah Kota Baubau.</p> <p>i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Kota Baubau.</p>
	5. Pakan Ternak	<p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>2.a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>3.a. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>4.a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Kota Baubau.</p> <p>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah Kota Baubau.</p> <p>f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and</i></p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p><i>supplement</i>) wilayah Kota Baubau.</p> <p>g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah Kota Baubau.</p> <p>h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Kota Baubau.</p> <p>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Kota Baubau.</p> <p>j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah Kota Baubau.</p> <p>k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Kota Baubau.</p>
	6. Bibit Ternak	<p>1.a Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Kota Baubau.</p> <p>c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah Kota Baubau.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p> <p>2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>3.a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kota Baubau.</p> <p>4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>5.a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pelaksanaan inseminasi buatan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>wilayah Kota Baubau.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Kota Baubau. e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Kota Baubau. 6.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Kota Baubau. c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah Kota Baubau. d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Kota Baubau. e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Kota Baubau. f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah Kota Baubau. g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah Kota Baubau. h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Kota Baubau. i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah Kota Baubau. j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah Kota Baubau. k. Bimbingan pemantauan produksi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Kota Baubau.</p> <p>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah Kota Baubau.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kota Baubau.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kota Baubau.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah Kota Baubau.</p> <p>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah Kota Baubau.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah Kota Baubau.</p> <p>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Kota Baubau.</p> <p>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah Kota Baubau.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah Kota Baubau.</p>
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH.</p> <p>c. <i>Monitoring</i> penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>yang mendapat NKV.</p> <p>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kota Baubau.</p> <p>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kota Baubau.</p> <p>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kota Baubau.</p> <p>2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah Kota Baubau.</p> <p>5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kota Baubau.</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Kota Baubau.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kota Baubau.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kota Baubau.</p> <p>8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan <i>surveillance Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Kota Baubau.</p> <p>q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kota Baubau.</p> <p>r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah Kota Baubau.</p> <p>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Kota Baubau.</p> <p>9.a. Pelaksanaan pelayanan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>medik/paramedik veteriner di Kota Baubau.</p> <p>b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10.a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Kota Baubau.</p>
	<p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</p>	<p>1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Kota Baubau.</p> <p>2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Kota Baubau.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>Baubau.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah Kota Baubau. 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
	<p>10. Perizinan/ Rekomendasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Kota Baubau. <ol style="list-style-type: none"> b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 2.a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah Kota Baubau. <ol style="list-style-type: none"> b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah Kota Baubau. 3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Kota Baubau.</p> <p>5.a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</p> <p>b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Kota Baubau.</p> <p>7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan Kota Baubau.</p> <p>8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>9. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Kota Baubau.</p>
	11.Pembinaan Usaha	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Kota Baubau.</p> <p>c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Kota Baubau.</p> <p>d. Bimbingan pengelolaan unit</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Kota Baubau.</p> <p>e. Promosi komoditas peternakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota Baubau.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p> <p>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah Kota Baubau.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kota Baubau.
	12. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Kota Baubau.
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Baubau. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Kota Baubau. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Kota Baubau. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Baubau. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Baubau.
	14. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Kota Baubau. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah Kota Baubau. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah Kota Baubau. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah Kota Baubau. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah Kota Baubau 4.a. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Kota Baubau.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Kota Baubau. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Kota Baubau. b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan. 4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>pangan Kota Baubau.</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan Kota Baubau.</p> <p>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</p> <p>d. Informasi harga di Kota Baubau.</p> <p>e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Kota Baubau.</p> <p>5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>f. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.</p> <p>g. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat Kota Baubau.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat Kota Baubau.</p> <p>c. Pengembangan "trust fund" di Kota Baubau.</p> <p>d. Pengalokasian APBD Kota Baubau untuk ketahanan pangan.</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kota Baubau.</p>
	2. Keamanan Pangan	<p>1. Penerapan standar BMR wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah Kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>Baubau.</p> <p>3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Kota Baubau.</p> <p>4.a. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kota Baubau.</p>
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<p>1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat Kota Baubau.</p> <p>2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Kota Baubau.</p> <p>3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah Kota Baubau.</p> <p>4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.</p>
	3. Penyuluhan Pertanian	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</p> <p>2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa.</p> <p>3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kota Baubau sesuai norma dan standar.</p> <p>4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</p> <p>5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</p> <p>b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan Kota Baubau.</p> <p>6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Kota Baubau.</p>
	4. Penelitian dan	Bimbingan, pendampingan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	Pengembangan Teknologi Pertanian	pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	5. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu Kota Baubau. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu Kota Baubau.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kota Baubau. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Kota Baubau. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Kota Baubau. 8. Pengembangan pembinaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Kota Baubau.</p> <p>10. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>11. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Kota Baubau.</p> <p>12. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Kota Baubau.</p> <p>13. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Kota Baubau.</p>

AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Kota Baubau.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Kota Baubau dengan pertimbangan gubernur.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kota Baubau.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kota Baubau.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kota Baubau.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kota Baubau
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Kota Baubau.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kota Baubau.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala Kota Baubau kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Kota Baubau kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kota Baubau.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Kota Baubau kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala Kota Baubau. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Kota Baubau. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kota Baubau.
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala Kota Baubau.
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
45. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
48. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Kota Baubau.
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
53. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
54. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Kota Baubau. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Kota Baubau.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kota Baubau dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Kota Baubau.
57. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Kota Baubau.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Kota Baubau.
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara Kota Baubau dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Kota Baubau di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala Kota Baubau. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Kota Baubau. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Kota Baubau. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kota Baubau dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Kota Baubau dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Kota Baubau dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah Kota Baubau. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>penanaman modal di wilayah Kota Baubau.</p> <p>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Kota Baubau.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah Kota Baubau.</p> <p>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah Kota Baubau.</p> <p>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah Kota Baubau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Kota Baubau.
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah Kota Baubau. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kota Baubau. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kota Baubau. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Kota Baubau. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Kota Baubau. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Kota Baubau. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah Kota Baubau. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Kota Baubau. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Kota Baubau. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah Kota Baubau. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah Kota Baubau di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kota Baubau. 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam Kota Baubau. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kota Baubau. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kota Baubau. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam Kota Baubau. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kota Baubau. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Kota Baubau. 10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kota Baubau. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Kota Baubau.
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah Kota Baubau.</p> <p>3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.</p>
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<p>1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Kota Baubau.</p> <p>2.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kota Baubau.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</p> <p>c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</p>
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<p>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Kota Baubau dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Kota Baubau.</p>
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<p>1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.</p> <p>2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Kota Baubau.</p>

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan Kota Baubau. 2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan Kota Baubau. 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan Kota Baubau. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Kota Baubau dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan Kota Baubau. 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan Kota Baubau. 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Kota Baubau. 8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan Kota Baubau. 9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi. 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan. 12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Kota Baubau. 13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Kota Baubau. 15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan Kota Baubau. 16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Kota Baubau. 17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 18. Pelaksanaan koordinasi antar Kota Baubau dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi. 21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan Kota Baubau. 22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Kota Baubau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan Kota Baubau.</p> <p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Kota Baubau.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan Kota Baubau.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan Kota Baubau.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Kota Baubau.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan Kota Baubau.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
2. Umum		<p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Kota Baubau.</p> <p>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala Kota Baubau.</p> <p>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Kota Baubau.</p> <p>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah Kota Baubau. 6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Kota Baubau. 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala Kota Baubau. 9. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Kota Baubau. 10. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan Kota Baubau. 11. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 12. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kota Baubau. 13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
<p>3. Perikanan Tangkap</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Kota Baubau. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Kota Baubau. 3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Kota Baubau. 4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Kota Baubau. 5. Pemberian izin penangkapan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Kota Baubau. 7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kota Baubau. 8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Kota Baubau. 10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan Kota Baubau. 11.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kota Baubau. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 12. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. 13. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 14. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. 15. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 16. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. 17. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Kota Baubau.</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Kota Baubau.</p> <p>21. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>
<p>4. Perikanan Budidaya</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Kota Baubau. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah Kota Baubau. 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan Kota Baubau.
5. Pengawasan dan Pengendalian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Kota Baubau. 8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Kota Baubau.
6. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kota Baubau.</p>
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Kota Baubau.</p> <p>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Kota Baubau.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di Kota Baubau.</p>

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BAUBAU
1. Perdagangan Dalam Negeri		<p>1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Kota Baubau.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Kota Baubau.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kota Baubau (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BAUBAU
		<p>dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala Kota Baubau. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Kota Baubau. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Kota Baubau. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala Kota Baubau. 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kota Baubau. 10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala Kota Baubau. 12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala Kota Baubau. 13. Pengusulan pembentukan BPSK di Kota Baubau kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BAUBAU
		<p>fasilitasi operasional BPSK.</p> <p>14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.</p> <p>15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Kota Baubau dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Kota Baubau.</p> <p>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kota Baubau.</p> <p>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kota Baubau.</p> <p>21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala Kota Baubau.</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala Kota Baubau.</p> <p>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Kota Baubau.</p> <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala Kota Baubau.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala Kota Baubau.</p>
2. Metrologi Legal		1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BAUBAU
		<p>didasarkan rekomendasi provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Kota Baubau. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala Kota Baubau. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
<p>3. Perdagangan Luar Negeri</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Kota Baubau. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BAUBAU
		<p>sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat Kota Baubau. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat Kota Baubau yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala Kota Baubau. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
<p>4. Kerjasama Perdagangan Internasional</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BAUBAU
		4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i> , subsidi, dan <i>safeguard</i> .
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Kota Baubau. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Kota Baubau.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Kota Baubau.

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perizinan		1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten/kota.
2. Usaha Industri		1. Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten/kota.
3. Fasilitas Usaha Industri		1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		kabupaten/kota.
4. Perlindung-an Usaha Industri		1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten/kota.
5. Perencana-an dan Program		1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten/kota. 2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten/kota di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja kabupaten/kota di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri kabupaten/kota.
7. Teknologi		1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten/kota. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten/kota. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten/kota.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota.
10. Permodalan		1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten/kota.
11. Lingkungan Hidup		1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten/kota.</p>
12. Kerjasama Industri		<p>1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten/kota.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten/kota.</p>
13. Kelembaga-an		<p>1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota.</p>
14. Sarana dan Prasarana		<p>Penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).</p>
15. Informasi Industri		<p>Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten/kota dan pelaporan kepada provinsi.</p>
16. Pengawasan Industri		<p>Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten/kota.</p>
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		<p>Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten/kota.</p>